

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TENGGER KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 65/PP.04.2-Kpt/3317/
KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA TENGGER KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.**

ABSTRAK :

Bahwa Sdri. Supriati telah menyatakan mengundurkan dari jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan Rapat Pleno dan sepakat untuk memberhentikan Sdri. Supriati dan mengangkat Sdr. Bambang Arioso sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Surat Dinas KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/ 2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 65/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan memberhentikan Sdri. Supriati dari jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Mengangkat Sdr. Bambang Arioso sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; menetapkan Susunan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.